

ALHURRIYAH

JURNAL HUKUM ISLAM

eISSN: 2549-4198

pISSN: 2549-3809

Pola Hubungan Agama dan Negara
Menurut Farag Fouada Dalam *Siyasah Syar'iyah*
Alex Medani

Efektifitas Peradilan Tindak Pidana Korupsi
Dalam Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru
Davit Ramadhan & Sulaiman Fakhrur Razi

Fenomena Fajar Shadiq Sebagai Penanda Awal Waktu
Shalat Shubuh, Terbit Matahari, dan Awal Waktu Dhuha
Hendri

Kemacetan dan Kesibukan Sebagai Alasan
Jama' dan Qashar Shalat
Beni Firdaus

Aplikasi Demokrasi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum
Kepala Daerah Serempak di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010
Asneli Warni

Analisa Pengaturan Perlindungan Upah Berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan Prinsip-prinsip Hukum
Yetniwati

Relevansi dan Korelasi
Qawa'id al-Tafsir Dengan *Ushul al-Fiqh*
Syofrianisda

Mashalah Dalam Paradigma Para Tokoh
(Antara Al-Ghazal, Asy-Syathibi, dan Najmuddin At-Thufi)
Bahrul Hamdi

KEMACETAN DAN KESIBUKAN SEBAGAI ALASAN QASHAR DAN JAMA' SHALAT

Beni Firdaus

Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, beni.firdaus1979@gmail.com

<i>Diterima: tanggal, bulan, tahun</i>	<i>Direvisi :tanggal, bulan, tahun</i>	<i>Diterbitkan: tanggal bulan tahun</i>
--	--	---

Abstract

Qashar prayer is to shorten the four rak'ahs of ritual prayers into two rak'ahs. Prayers that can be shortened, according to the clerical kesepakatan, the four-rak'ah prayers, such as Zhuhur, Ashar, and Isba, not Fajr and Maghrib prayers. unauthorized prayer if done not in accordance with the procedures and time specified. However, under certain conditions Allah gives rukhsah (relief) for those who have difficulty to perform the prayers according to the basic provisions. The purpose of God giving rukhsah (relief) is to remove difficulties and distress. In this paper the authors will examine how the law mengqashar prayer and menjal'shalat for reasons of traffic and busyness.

Keywords: *Traffic, Busyness, Qashar, Jamak.*

Abstrak

Qashar shalat adalah memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Shalat yang bisa dipendekkan, menurut kesepakatan ulama, yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat saja, seperti Zhuhur, Ashar, dan Isya, bukan shalat Subuh dan Maghrib. shalat tidak sah bila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan waktu yang ditentukan. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan shalat sesuai dengan ketentuan dasar tersebut. Tujuan Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Dalam makalah ini penulis akan mengkaji bagaimana hukumnya mengqashar shalat dan menjama'shalat dengan alasan macet dan kesibukan.

Keywords: *Kemacetan, Kesibukan, Qashar, Jamak.*

PENDAHULUAN

Shalat adalah ibadah ritual yang telah ditetapkan tata cara dan waktu pelaksanaannya oleh Allah, Swt. Oleh karena itu shalat tidak sah bila dilakukan tidak sesuai dengan tata cara dan waktu yang ditentukan. Namun demikian dalam kondisi-kondisi tertentu Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) bagi orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mengerjakan shalat sesuai dengan ketentuan dasar tersebut. Tujuan Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) adalah untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan. Bentuk keringan itu adalah dibolehkannya menjamak dan mengqashar shalat. Dalam kitab-kitab fikih klasik dijelaskan bahwa alasan dibolehkannya menjamak dan mengqashar

shalat adalah perjalanan jauh. Namun dalam kenyataan kehidupan sekarang banyak ditemukan keadaan-keadaan yang lebih menyulitkan dibandingkan perjalanan jauh. Untuk memenuhi hajat kehidupan yang bertaraf *dharuriyat* (kebutuhan esensial), menyangkut nafkah kehidupan, banyak yang bekerja sepenuh waktu, sebagai supir taksi, karyawan pabrik, penambang, pekerja bengkel, pilot dan co pilot, dokter dan pasien, terjebak kemacetan lalu lintas, dan lainnya yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban shalat pada waktunya. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian untuk merespon realitas yang terjadi di zaman modern tersebut. Dalam makalah ini penulis akan mengkaji bagaimana

hukumnya mengqashar shalat dan menjama' shalat dengan alasan macet dan kesibukan.

QASHAR SHALAT DENGAN ALASAN MACET DAN KESIBUKAN

Pengertian

Qashar shalat adalah memendekkan rakaat shalat yang berjumlah empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Shalat yang bisa dipendekkan, menurut kesepakatan ulama, yaitu shalat yang berjumlah empat rakaat saja, seperti Zhuhur, Ashar, dan Isya, bukan shalat Subuh dan Maghrib. Karena, jika shalat Subuh dipendekkan maka rakaat yang tersisa hanya satu rakaat saja dan itu tidak ada dalam shalat fardhu. Sedangkan jika shalat Maghrib dipendekkan yang merupakan shalat ganjil di sore hari maka akan hilang jumlah ganjilnya.¹

Para ahli fikih mensyaratkan hal-hal berikut sebagai syarat sah shalat qashar:²

- Hendaknya perjalanan itu panjang kira-kira ditempuh sejauh dua marhalah atau dua hari perjalanan ataupun enam belas farsakh menurut mayoritas ulama
- Hendaknya perjalanan itu dibolehkan (mubah) bukan perjalanan yang diharamkan ataupun dilarang, seperti perjalanan untuk mencuri, merampok dan semacamnya.
- Melewati pemukiman dari tempat tinggalnya
- Hendaknya seorang musafir memulai perjalanannya dari tempat tertentu dan berniat untuk menempuh jarak qashar tanpa ragu-ragu, karena tidak boleh mengqashar bagi orang yang bingung, yaitu keluar sendiri tanpa mengetahui kemana tujuannya.
- Berpegangan dengan pendapatnya. Siapa yang ikut dengan orang lain yang

memegang kendali urusannya, seperti istri kepada suami, tentara kepada komandannya, pelayan kepada tuannya dan pelajar kepada gurunya. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui tujuan perjalanannya maka tidak boleh mengqashar shalat.

- Hendaknya orang yang mengqashar shalat tidak bermakmum kepada orang yang bermukim atau kepada musafir yang menyempurnakan shalatnya.
- Hendaknya berniat untuk mengqashar shalat ketika bertakbiratul ihram.

Dasar Hukum Alquran.

Masalah jama' dan qashar shalat terdapat dalam Alquran dan Hadis.

وَإِذَا ضَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar shalat(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Q.S. Annisa’: 101)

Ulama menjadikan ayat ini sebagai dalil shalat *qashar* dalam perjalanan. Namun mereka berbeda pendapat mengenai perjalanan itu sendiri. Ada ulama yang mensyaratkan perjalanan itu dalam rangka ketaatan. Ada pula ulama yang tidak mensyaratkan demikian, namun perjalanannya menyangkut kepentingan yang mubah. Dari ketentuan itu dikecualikan perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ini merupakan pendapat madzhab Syafi’i, Ahmad, dan para imam lainnya. Ada pula ulama yang berpendapat bahwa perjalanan itu bersifat mutlak, termasuk perjalanan dalam rangka kemaksiatan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Al-Tsauri, dan Dawud. Pandangan mereka ini berdasarkan keumuman ayat.

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), cet. ke-10, juz II, 249

²*Ibid*, 250

Pendapat ini berbeda dengan pendapat jumhur.³

Menurut Ash-Shabuni bahwa makna ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan meng-qashar shalat fardhu yang mulanya empat rakaat menjadi dua rakaat bagi orang yang dalam perjalanan. Perjalanan yang dimaksud disini bisa perjalanan dalam rangka perniagaan, berburu dan lain sebagainya. Kebolehan mengqashar shalat ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang mudah dan Allah swt. Juga menginginkan kemudahan bagi manusia dan tidak menginginkan kesulitan.⁴

Walaupun dalam ayat tersebut terdapat kata-kata:

إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا

Namun kata-kata “*Khaf*” (khawatir diserang orang kafir) tersebut tidaklah merupakan syarat dibolehkannya mengqashar shalat. Penyebutan itu hanya sebagai penjelasan tentang resiko yang biasa ditemukan dalam suatu perjalanan.⁵

Menurut Ibnu Katsir ketentuan ini (khawatir diserang orang kafir) merupakan pengecualian dari keadaan yang mendominasi pada saat turun ayat ini. Sesungguhnya pada permulaan Islam dan setelah hijrah perjalanan yang dilakukan kaum muslimin diliputi oleh ketakutan, bahkan mereka tidak pernah bepergian kecuali untuk melakukan perang bersama atau pergi dalam sebuah rombongan khusus.⁶

Hal ini dikuatkan oleh hadis:

عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ: عَجِبْتُ بِمَا عَجِبْتُ مِنْهُ،

³ Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, (t.tp: Daru Thaibah li al-Nasyir wa al-Tauzi', 1999), Juz ke-2, 393

⁴ Muhammad Ali al-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, (Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1999), juz I, 364

⁵ Muhammad Ali al-Shabuni, *Shafwah al-Tafasir*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1999), Jilid I, 301

⁶ Ibn Katsir, *loc.cit*

فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ»

Dari Ya'la ibn Umayyah, ia berkata: Aku berkata kepada Umar ibn Khatthab: Bagaimanakah maksud ayat: “Tidak ada dosa atas kamu bila mengqashar shalat jika kamu takut diganggu orang kafir” padahal sekarang keadaan sudah aman? Lalu Umar berkata: saya dulu juga heran sebagaimana halnya anda, lalu saya tanyakan kepada Rasulullah s.a.w., tentang hal itu, kemudian rasul bersabda: itu adalah shadaqah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah shadaqah Allah itu.

Dasar Hukum Hadis.

Di antara hadis-hadis (dipilih hanya yang sahih), adalah berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْأُولَى»⁷

Memberitakan Musaddad kepada kami, memberitakan Yazid ibn Zarai' kepada kami, memberitakan ma'mar kepada kami, (diterima) dari Zubri (diterima) dari 'Urwah (diterima) dari Aisyah r.a., ia berkata: shalat itu diwajibkan (pada awalnya) dua rakaat, kemudian setelah Nabi Hijrah maka diwajibkan shalat empat rakaat. Sedangkan shalat dalam perjalanan tetap dibiarkan seperti semula (dua rakaat).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، نَوَّحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقْرِئَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ»⁸

Yahya ibn Yahya memberitakan kepada kami, ia (Yahya) berkata: aku telah menyampaikan kepada Malik (diterima) dari Shalih ibn Kaisan (diterima) dari Urwah ibn al-Zubair (diterima) dari Aisyah isteri Nabi. s.a.w., bahwasanya ia berkata: shalat itu diwajibkan dua rakaat dua rakaat baik pada waktu menetap maupun bepergian. Lalu ditetapkan pada

⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th), juz I, 478

⁸ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (t.tp: Daru Tauqi al Najah, 1422 H), Juz V, 68

⁹ Muslim, *loc.cit*.

shalat dalam bepergian dan ditambahkan pada shalat orang yang menetap di rumah.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُقُوبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكَعَتَيْنِ فَأُفِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ»¹⁰

Ishaq ibn Ibrahim memberitakannya kepada kami, Sufyan memberitakannya kepada kami, (diterima) dari Al-Zubri, (diterima) dari Urwab, (diterima) dari Aisyah ia berkata: pada awalnya shalat itu divajibkan dua rakaat, lalu ditetapkan pada shalat dalam bepergian dan disempurnakan (empat rakaat) pada shalat orang yang menetap di rumah.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُنْحَ، فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِ عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لِأَهْلِ الْبَلَدِ: «صَلُّوا أَرْبَعًا؛ فَإِنَّا سَفَرٌ»¹¹

Isma'il menceritakan kepada kami, (diterima) dari Ali ibn Zaid (diterima) dari Abi Nadbrab (diterima) dari Imran ibn Hushain, ia berkata: Aku mengikuti penaklukan Mekah bersama Nabi s.a.w., lalu beliau tinggal di Makkah selama delapan belas hari, beliau tidak pernah shalat kecuali dua rakaat, kemudian beliau bersabda, "Hai penduduk Makkah, shalatlah empat rakaat, karena kami adalah musafir."

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكَعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»¹²

Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami (diterima) dari Isa ibn Hafash ibn Ashim, ia berkata: ayahku memberitakannya kepadaku bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar mengatakan: Aku pernah menemani Rasulullah s.a.w., dalam suatu perjalanan, maka beliau shalat tidak lebih dari dua rakaat selama

perjalanan itu, begitu pula Abu Bakar, Umar dan Utsman, r.a.

Ulama berbeda pendapat tentang masalah mengqashar shalat pada waktu dalam perjalanan (safir). Menurut Syafi'i, Malik ibn Anas dan kebanyakan ulama, boleh mengqashar shalat dan menyempurnakan shalat, akan tetapi mengqashar shalat lebih utama. (An Nawawi berkata): Dikalangan kami ada pendapat yang menyatakan bahwa menyempurnakan shalat lebih utama. Dan satu pendapat lagi yang menyatakan bahwa kedua pendapat itu sama. Tetapi pendapat yang lebih tepat dan masyhur adalah bahwa mengqashar lebih utama.¹³

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan kebanyakan ulama yang lain bahwa mengqashar shalat dalam perjalanan itu hukumnya wajib dan tidak boleh menyempurnakan bilangan rakaat dengaberhujjah kepada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah r.a. disamping itu Nabi. s.a.w. dan para sahabat sering mengqashar shalat dalam perjalanan.¹⁴

Imam Syafi'i dan ulama yang sependapat dengannya berhujjah dengan hadis yang terdapat dalam shahih Muslim yang menjelaskan para sahabat r.a. sewaktu bersafar bersama Rasulullah s.a.w. ada yang mengqashar shalat dan ada pula yang menyempurnakan rakaat shalat. Di antara mereka ada yang berpuasa dan ada pula yang berbuka. Mereka tidak ada yang saling menyalahkan. Utsman, Aisyah dan lain-lain biasa menyempurnakan rakaat shalat. Hal ini berdasarkan zhahir firman Allah, s.w.t.

فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة

¹⁰ Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, (T.tp: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986), juz I, 225

¹¹ Ahmad, Musnad al Imam Ahmad ibn Hanbal, (t.tp: Muassasah al-Risalah, 2001), cet. Ke-1, juz XXXIII, 110

¹² Al-Bukhari, *op.cit.*, juz II, 45

¹³ Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiyy, 1392 H), juz V, 194

¹⁴ *Ibid*

*Inilah yang dimaksud tidak adanya dosa dan hukumnya dibolehkan.*¹⁵

Ulama berbeda pendapat tentang jarak bolehnya mengqashar shalat. Perbedaan pendapat dalam masalah ini menurut Ibn Munzir mencapai dua puluh pendapat. Mazhab Zhahiri berpendapat sesuai dengan hadis ini, yaitu bahwa jarak bolehnya mengqashar itu adalah tiga mil.¹⁶ Disamping itu ada yang berpendapat bahwa jarak minimal bolehnya meng-qashar shalat itu tiga farsakh. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat jaraknya empat barid.

Mengenai batas waktu qashar terdapat sebelas pendapat yang berbeda-beda. Hanya saja yang populer ada tiga:

Mazhab Malik dan Syafi'i menyatakan bahwa kalau musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan selama empat hari, shalatnya tidak boleh lagi diqashar.

Mazhab Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri menyatakan bahwa kalau musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan selama lima hari, shalatnya tidak boleh diqashar.

Mazhab Ahmad dan Daud menyatakan kalau musafir sudah berniat menetap di tempat tujuan lebih dari empat hari shalatnya tidak boleh lagi diqashar.

Perbedaan pendapat tersebut karena hal itu tidak termuat dasarnya jelas dalam syara'. Sedangkan qiyas yang membatasi waktunya adalah dha'if menurut mayoritas ulama. Maka masing-masing pendapat mendasarkan hukumnya kepada hukum musafir selama masih dalam perjalanan.¹⁷

Dari penjelasan ayat al-Quran maupun Hadis Nabi yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa meringkas shalat merupakan rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dalam perjalanan

musafir. Bila dilihat dari ayat yang berbicara masalah qashar shalat maka tampaknya qashar itu hanya dibolehkan bagi orang yang bepergian atau dalam perjalanan. Oleh karena itu hukum mengqashar shalat di saat mengalami kemacetan dalam perjalanan bila melihat kepada keumuman ayat surat Annisa' ayat 101 di atas boleh dilakukan. Ayat tersebut tidak ada memberikan batasan perjalanan yang membolehkan untuk mengqashar shalat. Adapun batasan bolehnya mengqashar di dalam hadis juga terdapat perbedaan (ikhtilaf). Ada hadis yang memberikan batasannya tiga mil dan ada pula tiga farsakh. Oleh karena itu menurut penulis menjama' shalat dengan alasan macet adalah boleh bila dikhawatirkan waktu shalat akan luput. Adapun mengqashar shalat dengan alasan kesibukan tidak boleh dilakukan karena tidak ada nash baik al-Quran maupun hadis yang melegalkannya. Oleh karena itu bila seseorang mengalami situasi yang sangat sibuk dan mendesak (seperti dokter yang sedang mengoperasi pasien) maka solusi yang dapat dilakukan adalah menjama' shalat.

JAMA' SHALAT DENGAN ALASAN MACET DAN KESIBUKAN

Menjama' shalat adalah menggabungkan antara shalat Ashar dengan Zuhur dan Maghrib dengan Isya, baik itu dilakukan lebih awal pada waktu shalat yang pertama (zuhur dan maghrib) atau diakhirkan pada waktu yang kedua (Ashar dan Isya). Bila dilakukan pada waktu yang pertama disebut jama' taqdim dan bila dilakukan pada waktu yang kedua disebut jama' ta'khir.

Dibolehkan seseorang itu menjama' shalat Zuhur dengan Ashar baik secara taqdim maupun ta'khir, begitupun dibolehkan menjamak Maghrib dengan Isya bila

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th), juz II, 39

¹⁷ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), Juz I, 122-123

ditemukan salah satu di antara hal-hal berikut ini:¹⁸

- a. Menjama' di Arafah dan Mudzdalifah
Para ulama sependapat bahwa menjama' shalat Zuhur dan Ashar secara taqdim pada waktu zuhur di Arafah begitu pun antara Maghrib dan Isya secara ta'khir di Mudzdalifah hukumnya sunat, berpedoman kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw.
- b. Menjama Dalam Bepergian
Menjama' dua shalat ketika bepergian, pada salah satu dari kedua waktu itu, menurut sebagian besar para ahli hukumnya boleh, tanpa ada perbedaan, apakah dilakukannya itu sewaktu berhenti, ataukah selagi dalam perjalanan.
- c. Menjama' di waktu Hujan
Dalam sunannya Al Atsram meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdurrahman mengatakan bahwa termasuk sunnah Nabi saw. Menjama' shalat Maghrib dengan Isya apabila hari hujan lebat
- d. Menjama' Sebab Sakit Atau Uzur
Imam Ahmad, Qadhi Husein, Al Khathabi dan Al Mutawalli dari golongan Syafi'i membolehkan menjama' baik takdim ataupun ta'khir disebabkan sakit, dengan alasan karena kesukaran pada waktu itu lebih besar dari kesukaran di waktu hujan. Ulama-ulama Hanbali memperluas keringan ini, hingga mereka membolehkan pula menjama' baik taqdim maupun ta'khir karena pelbagai macam halangan dan juga ketakutan. Mereka membolehkan orang yang sedang menyusui bila sukar baginya buat mencuci kain setiap hendak shalat. Juga untuk wanita-wanita yang sedang istihadhah, orang yang ditimpa *silsalatul baul* (kencing berkepanjangan), orang yang tidak dapat bersuci yang mengkhawatirkan bahaya bagi dirinya pribadi, bagi harta dan kehormatannya, juga bagi orang yang takut

mendapatkan rintangan dalam mata pencariannya sekiranya ia meninggalkan jama'.

- e. Menjama' Sebab Ada Keperluan
Dalam syarah Muslim Nawawi berkata: beberapa imam membolehkan jama' bagi orang yang tidak musafir, bila ia ada suatu kepentingan asal saja hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Hal ini dikuatkan oleh lahirnya ucapan Ibnu Abbas bahwa jama' itu dimaksudkan agar tidak menyukarkan umat.

Dasar hukum bolehnya menjama' shalat terdapat dalam Hadis Nabi. s.a.w. diantara hadis yang menjelaskan tentang menjama' shalat adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيِّ
الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ
جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ
إِذَا زَاعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَزْحَلَ، جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ،
وَإِنْ يَزْحَلُ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَخَّرَ الظُّهْرَ، حَتَّى يَنْزِلَ
لِلْعَصْرِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِكَ، إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ
يَزْحَلَ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَإِنْ يَزْحَلُ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ
الشَّمْسُ، أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعِشَاءِ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا¹⁹

Yazid ibn Khalid ibn Yazid ibn Abdillab ibn Maubab al-Ramlly al-Hamdaniy menceritakan kepada kami, Al-Mufadhal ibn Fadhalah dan Laits ibn Jabal menceritakan kepada Kami, (diterima) dari Hisyam ibn Sa'ad (diterima) dari Abi al-Zubair (diterima) dari Abi al-Thufail (diterima) dari Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah s.a.w. pada waktu perang Tabuk menjama' antara shalat zhuhur dan ashar (jama' taqdim) apabila berangkat setelah matahari tergelincir. Dan bila berangkat sebelum matahari tergelincir beliau mengakhirkkan zhuhur di waktu ashar. Begitu pula dengan shalat maghrib, apabila matahari telah terbenam sebelum beliau berangkat maka beliau menjama' maghrib dan Isya (dengan jama' taqdim), dan bila beliau berangkat sebelum matahari terbenam, beliau mengakhir

¹⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1983), cet. Ke-10, jilid I, 290

¹⁹ Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Beirut: al Maktabah al-Ashriyah, t.th), juz II, 5

Maghrib di waktu Isya dan menjama' keduanya (jama' ta'khir)

مَالِكُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَامَ تَبُوكَ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا. فَخَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ دَخَلَ. ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا²⁰

Imam Malik (menerima) dari Abi al-Zubair al-Makij, (diterima) dari Abi Al-Thufail, Amir ibn Watsilah, bahwa Muadz bin Jabal memberitahkan kepadanya: bahwasanya mereka pada waktu perang Tabuk keluar (berperang) bersama Rasulullah s.a.w., lalu Rasulullah s.a.w. menjama' shalat zhuhur dan ashar serta maghrib dan Isya (jama' taqdim). Muadz bin Jabal berkata: pada suatu hari beliau mengakhirkan shalat, lalu beliau keluar dan melakukan shalat zhuhur dan ashar dengan jama' (ta'khir). Kemudian beliau masuk (ke tempat beliau). Setelah itu beliau keluar kembali, lalu shalat maghrib dan isya dengan jama' (ta'khir).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، فِي غَيْرِ خَوْفٍ، وَلَا سَفَرٍ» قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: فَسَأَلْتُ سَعِيدًا، لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «أَرَادَ أَنْ لَا يُجْرَجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ»²¹

Yahya ibn Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membacakan (hadis) kepada Malik, (diterima) dari Abi Al-Zubair, (diterima) dari Sa'id ibn Al-Jubair, (diterima) dari Ibn Abbas, ia berkata: Rasulullah s.a.w., shalat zhuhur dan ashar dengan jama', serta maghrib dan isya dengan jama, padahal tidak dalam keadaan ketakutan dan tidak pula dalam perjalanan. Abu Zubair berkata: aku bertanya kepada Sa'id mengapa demikian? Sa'id berkata: aku bertanya kepada Ibn Abbas sebagaimana yang kamu tanyakan, maka Ibn Abbas berkata: supaya tidak memberatkan bagi umatnya.

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عُنْدَرٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهَمَّانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنْ قِصْرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةً ثَلَاثَةَ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلَاثَةَ فَرَاسِخَ - شُعْبَةُ الشَّائِكُ - صَلَّى رُكْعَتَيْنِ»²²

Abu Bakar ibn Abi Syaibah dan Muhammad ibn Basyar menceritakan kepada kami (keduanya (menerima) dari Ghundar), berkata Abu Bakar: Muhammad ibn Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, (diterima) dari Syu'bah, (diterima) dari Yahya ibn Yazid al-Hunayy, ia berkata: aku bertanya kepada Anas ibn Malik tentang masalah qashar shalat, lalu ia berkata: Rasulullah s.a.w., apabila keluar untuk melakukan perjalanan sejauh tiga mil atau tiga farsakh (Syu'bah ragu mil atau farsakh), maka beliau shalat dua rakaat (qashar).

حَدَّثَنَا أَبُو التَّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَمِائَتًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَعَلَّهُ فِي لَيْلَةِ مَطِيرَةٍ، قَالَ: عَسَى²³

Abu Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada Kami, (diterima) dari Amr ibn Dinar, (diterima) dari Jabir ibn Zaid, (diterima) dari Ibn 'Abbas: Bahwa Nabi s.a.w. Shalat di Medinah tujuh rakaat dan delapan rakaat: Zhuhur dan Ashar, serta Maghrib dan Isya, lalu Ayyub berkata: semoga hal itu pada malam yang turun hujan lebat, Jabir ibn Zaid berkata: semoga.

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muadz ibn Jabal di atas dijelaskan bahwa Nabi s.a.w. pada waktu perang Tabuk apabila berangkat setelah matahari tergelincir maka beliau shalat Zhuhur dan dan Ashar pada awal waktu Zhuhur dengan jama' taqdim. Setelah itu baru beliau berangkat. Sedangkan bila beliau berangkat sebelum waktu zhuhur maka beliau mengakhirkan Zhuhur ke Ashar (jama' ta'khir). Demikian pula shalat Maghrib dan Isya. Bila beliau berhenti sebelum Maghrib,

²⁰Malik ibn Anas, *Muwatha'* (t.tp: Muassasah Zaid ibn Sulthan, 2004), juz 2, 197

²¹Muslim, *op.cit.*, 490

²²*Ibid*, 481

²³Al-Bukhari, *op.cit.*, 114

dan setelah itu masuk waktu Maghrib maka beliau melakukan shalat Maghrib dan Isya dengan jama' taqdim. Sebaliknya bila beliau berjalan sebelum waktu maghrib maka beliau melanjutkan perjalanan sampai masuk waktu Isya dan setelah itu melakukan jama' ta'khir.²⁴

Hadis ini menunjukkan bahwa menjama' shalat Zhuhur dan Ashar itu bisa secara jama' taqdim dan bisa secara jama' ta'khir. Begi pula antara shalat Maghrib dan Isya bisa dilakukan secara jama' taqdim dan bisa secara jama' ta'khir. Dan semua ini berlaku dalam keadaan safar (melakukan perjalanan).²⁵

Adapun hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas di atas menjelaskan bahwa Nabi s.a.w. menjama' antara Zhuhur dan Ashar serta Maghrib dan Isya tanpa adanya uzur berupa ketakutan dan safar. Kejadian ini sewaktu Nabi s.a.w. di Medinah. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari jalur lain dijelaskan bahwa pada waktu ditanya tentang hadis ini Ibnu Abbas menjawab: hal itu agar tidak menyulitkan umat. Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya menjama' pada waktu muqim (menetap). Dan ini memang jarang terjadi dan tidak dijadikan sebagai kebiasaan.²⁶

Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa hal ini berlaku bagi orang yang sakit. Akan tetapi alasan yang mengkhususkan pada orang sakit tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Karena sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas bahwa hal ini merupakan bentuk kelapangan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya.²⁷

Dari hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa Rasulullah s.a.w., menjama' shalat tidak hanya pada waktu dalam perjalanan, tetapi juga karena alasan

lainnya seperti hujan lebat dan ketakutan. Bahkan pernah Nabi menjama' shalat pada saat tidak ada alasan-alasan seperti di atas.

Oleh karena itu menjama' shalat karena alasan macet dan kesibukan pada dasarnya dibolehkan berdasarkan hadis riwayat Ibn 'Abbas yang menceritakan bahwa Nabi s.a.w. pernah menjama' shalat dalam keadaan tidak melakukan perjalanan dan tidak pula dalam keadaan ketakutan. Menurut Ibn 'Abbas, perbuatan ini dilakukan oleh Rasul s.a.w., agar shalat tersebut tidak memberatkan bagi umatnya. Tapi tentunya hadis ini tidak berlaku secara mutlak, dipastikan ada alasan-alasan tertentu yang membuat Nabi s.a.w. menjama' shalatnya walaupun tidak dalam perjalanan.

Perbuatan tersebut menurut Yusuf al-Qaradhawi tidak boleh dijadikan kebiasaan, karena tujuannya hanya menghilangkan kesulitan bagi manusia dalam menjalankan ibadahnya. Misalnya seorang dokter yang melaksanakan operasi terhadap pasiennya yang tidak bisa ditinggalkannya, atau seorang polisi lalu lintas yang mendapat giliran tugas di jalan pada waktu menjelang Maghrib sampai setelah Isya (yang tentunya juga tidak bisa ditinggalkan. Dalam keadaan seperti ini, baik dokter ataupun polisi tersebut, boleh menjama' shalatnya untuk menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi.²⁸

Sebab realitas sosiologis dan budaya masyarakat muslim kekinian, untuk memenuhi hajat kehidupan yang bertaraf *dharuriyat* (kebutuhan esensial), menyangkut nafkah kehidupan, banyak yang bekerja sepenuh waktu, sebagai supir taksi, karyawan pabrik, penambang, pekerja bengkel, pilot dan co pilot, dokter dan pasien, terjebak kemacetan lalu lintas, dan lainnya yang mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban shalat pada waktunya.

²⁴Abd al-Muhsin ibn Hamd ibn abd al-Muhsin ibn Abdillah ibn Hamd al-'Ibad al-Badr, *Syarab Suman Abi Daud* (versi Maktabah Syamilah), Juz VII, 150

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸ Yusuf al-Qaradhawi, *Min Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asbirah*, (Mansurah: Dar al-Wafa' al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1994), jilid ke-I, 245

Dengan pola *ta'alli* (penentuan *illat/sebab*) terhadap hadis-hadis Nabi saw berkenaan dengan *rukhsah* salat dalam bentuk menjamak salat dengan berbagai keadaannya, maka kita secara penalaran dapat menghubungkan semua problematika kekinian tersebut di atas, dengan kata kunci yang sama dengan penyebab (*illat*) dibolehkannya menjamak shalat oleh Rasulullah saw, yaitu karena *masyaqqat* (kesukaran/kesulitan). Hal ini sesuai dengan kaidah *al-masyaqqah tajlib at-taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *ad-dhararu yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan).

shalat. Mengqashar shalat hanya dikhususkan bila dalam perjalanan. Oleh karena itu mengqashar shalat dalam keadaan macet dapat dilakukan untuk menghilangkan uzur atau kesulitan. Adapun mengqashar shalat dengan alasan kesibukan tidak dapat dibenarkan karena tidak ada dalil yang mendukungnya.

Menjama' shalat lebih umum dari mengqashar shalat. Menjama' shalat boleh dilakukan karena alasan perjalanan, ketakutan, hujan lebat dan lain-lain. Sehingga menjama' shalat ketikan ada kesibukan dan kemacetan dapat dilakukan bila uzur tersebut tidak dapat lagi dihindarkan, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak dijadikan kebiasaan.

KESIMPULAN

Alasan bolehnya mengqashar shalat lebih khusus dibandingkan dengan menjama'

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad, Musnad al Imam Ahmad ibn Hanbal, t.tp: Muassasah al-Risalah, 2001, cet. Ke-1, juz XXXIII
- Anas, Malik ibn, *Muwatha'*, t.tp: Muassasah Zaid ibn Sulthan, 2004, juz 2
- Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.tp: Daru Tauqi al Najah, 1422 H, Juz V
- al-Badr, Abd al-Muhsin ibn Hamd ibn abd al-Muhsin ibn Abdillah ibn Hamd al-'Ibad, *Syarah Sunan Abi Daud* (versi Maktabah Syamilah), Juz VII
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Beirut: al Maktabah al-'Ashriyah, t.th, juz II
- Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim*, t.tp: Daru Thaibah li al-Nasyir wa al-Tauzi', 1999, Juz ke-2
- Ibn Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al Muqtashid*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th, Juz I
- Al-Kahlani, *Subul al-Salam*, Bandung: Dahlan, t.th, juz II
- Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th, juz I
- Al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i*, T.tp: Maktab al-Mathbu'at al-Islamiyah, 1986, juz I
- Al-Nawawi, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajjaj*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1392 H, juz V
- al-Qaradhawi, Yusuf, *Min Hady al-Islam Fatawa al-Mu'ashirah*, Manshurah: Dar al-Wafa' al-Thaba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1994, jilid ke-I
- Sayyid, Sabilq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Darul Fikr, 1983), cet. Ke-10, jilid I
- al Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat al Ahkam min al-Quran*, Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1999, juz I
- _____, *Shafwah al-Tafasir*, Jakarta: Dar al-Kutub al Islamiyah, 1999, Jilid I
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 2007), cet. ke-10, juz II